



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat khusus parkir sudah tidak sesuai dengan indeks harga, perkembangan perekonomian dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di No. (Lembaran Negara Republik No. Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik No. Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik No. Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di No. (Lembaran Negara Republik No. Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik No. Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik No. Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik No. Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik No. Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik No. Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Klasifikasi layanan tempat khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat khusus Parkir untuk sekali parkir; dan
- b. tempat khusus Parkir berlangganan.

Pasal 3

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk sekali Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat khusus Parkir dengan fasilitas hanya berupa peralatan parkir:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (rupiah)
1.	sepeda	500
2.	sepeda motor	2.000
3.	mobil	3.000
4.	bus/truk pribadi	5.000
5.	kendaraan hantaran	2.000
6.	kendaraan tak bermotor	1.000

- b. dalam hal diberlakukan sewa Parkir berdasarkan hitungan waktu pemakaian tempat khusus Parkir, tarif Retribusi ditentukan secara progresif:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar (rupiah)	Tarif Progresif (rupiah/jam)	Tarif Maksimal (rupiah/hari)
1.	sepeda motor	2.000	1.000	10.000
2.	sedan, jip, mini bus dan sejenisnya	3.000	2.000	25.000
3.	bus, truck dan mobil besar lainnya	5.000	3.000	35.000

Catatan: tarif dasar berlaku untuk 2 (dua) jam pertama.

c. tempat khusus Parkir dengan pelayanan penitipan kendaraan:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (rupiah/hari)
1.	sepeda/kendaraan tak bermotor	10.000
2.	sepeda motor	15.000
3.	mobil	25.000
4.	bus/truk pribadi	35.000

- (2) Setiap orang atau badan dapat menjadi pelanggan Parkir dan dikenakan tarif Retribusi berlangganan sebagai berikut:
- berlaku bulanan, tarif Retribusi dipungut sebesar 20 (dua puluh) kali dari tarif sekali masuk;
 - berlaku satu semester, tarif Retribusi dipungut 100 (seratus) kali dari tarif sekali masuk; atau
 - apabila dipungut sistem berlangganan pada tempat Parkir yang memberlakukan sistem waktu, hitungan tarif Retribusi berlaku untuk 5 (lima) jam.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 November 2021
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 03 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 239

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 19680119 198803 1 002